



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, agar dapat menunjuk Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menjadi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor/Satua Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, perlu dibuatkan Perubahan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 01 tahun 2024 tentang Penunjukan Dan Penetapan Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penunjukan Dan Penetapan Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/ PMK.05/ 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.05/ 2012 tentang Tata Cara Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

- R1 49 Tahun 2023
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ~~83/PMK.02/2022~~ tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 10. Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658724/2023;
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 200.1.5.9/184/BKesbangpol/2023 dan Nomor 03/PR.08-PKS/6306/2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

- KESATU : menetapkan Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA Nama-nama pejabat/staf yang ditetapkan sebagaimana dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengelola keuangan terdiri dari :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658724/2023;
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 200.1.5.9/184/BKesbangpol/2023 dan Nomor 03/PR.08-PKS/6306/2023:
- KEEMPAT : Tugas, wewenang dan tanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KETIGA mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Nomor 01 Tahun 2024 tentang Penunjukan Dan Penetapan Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul atas Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658724/2023 dan/atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 200.1.5.9/184/BKesbangpol/2023 dan Nomor 03/PR.08-PKS/6306/2023.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 15 Maret 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,


SUWANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN PADA
 SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU
 SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024


PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	
		DALAM KEDINASAN	DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
1.	H. SUWANTO, S.H., M.H. NIP. 19720521 200912 1 001	Sekretaris KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang
2.	INEKE SETIYANINGSIH, S.Sos NIP. 19831003 200912 2 001	Kasubbag KUL	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	NAJMI HIDAYATI NIP. 19850608 200701 2 003	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatanganan SPM
4.	AHMAD ERWAN RIFANI, S.HI NIP. 19830829 200811 1 001	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Bendahara Pengeluaran
5.	SYAIFUL ANWAR NIP. 19741127 200710 1 001	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Bendahara Pengeluaran Pembantu
6.	HELMALINA NIP. 19741127 200710 1 001	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Staf Pengelola Keuangan
7.	APRIADI RAKHMAN, S.Kom	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Staf Pengelola Keuangan
8.	SYA'BANI RONA BAIKA, S. Kom	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Staf Pengelola Keuangan

Ditetapkan di Kandungan
 pada tanggal 15 Maret 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,


 SUWANTO

 **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 00.119.175.8-733.000
KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI
JL SINGAKARSA NO. 01 RT. 002 RW. 001
KANDANGAN BARAT KANDANGAN

KPP PRATAMA BARABAI
Terdaftar : 1 April 2020

 **DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NPWP : 08.314.800.1-131.000
NAMA : SUWANTO, SH
ALAMAT: JL. MERATUS GG. III NO. 11
RT. 022 RW. 007 ANTASAN BESAR
BANJARMASIN TENGAH
BANJARMASIN

TERDAFTAR
15-05-2007